

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Pada akhirnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa ke pemilikan uang elektronik pada non – nasabah memiliki kemungkinan untuk melanggar prinsip kehati – hatian apabila data yang digunakan non-nasabah terlalu sedikit dan tidak spesifik. Dimana, tindakan Bank mengenai jenis data yang di mintakan kepada non – nasabah tidaklah cukup hati – hati dan terkesan terlalu mudah untuk mendapatkan uang elektronik. Kemungkinan besar hal tersebut terjadi karena non-nasabah tidak memiliki rekening pada Bank dan jumlah uang elektronik non-nasabah tidak terlalu banyak. Seharusnya tidak ada perbedaan antara non-nasabah dengan nasabah sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan Indonesia yang akan menjaga dana seluruh masyarakat.

Disamping itu, peraturan perbankan di Indonesia menunjukkan ketidak selarasan dilihat dari prinsip kehati - hatian dan prinsip mengenal nasabah yang memberlakukan nasabah dan non-nasabah berbeda. Pada bagian menimbang Peraturan Bank Indonesia mengenai Prinsip Mengenal Nasabah dinyatakan bahwa pertimbangan dalam pembuatan peraturan tersebut adalah prinsip kehati – hatian. Namun, dalam peraturan tersebut pula ada perbedaan antara cakupan pemberlakuan peraturan tersebut bagi nasabah dan non-nasabah. Sedangkan perbankan Indonesia mencakup seluruh dana masyarakat Indonesia.

Meskipun peraturan – peraturan perbankan Indonesia memberikan kesempatan pada Bank untuk melakukan *self regulation* perlu dipahami tindakan tersebut tidak dapat diberlakukan seadanya, namun sesuai dengan prinsip kehati – hatian yang pada akhirnya peraturan mengenai prinsip kehati – hatian harus dibuat secara khusus dan selaras dengan peraturan – peraturan perbankan yang lain.

## **B. Saran**

Melalui penelitian yang mendalam mengenai prinsip kehati – hatian, peneliti memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak dalam menerapkan prinsip kehati – hatian bagi penyelenggaraan uang elektronik, yaitu :

### a) *Self Regulation* Dari Bank

- i. Salah satu tindakan Bank yang perlu dilakukan sebagai pengaplikasian prinsip kehati – hatian adalah dengan memberikan dan meminta pernyataan kepada pengguna non-nasabah dalam penggunaan uang elektronik pada non – nasabah perlu adanya pernyataan tertulis bahwa non-nasabah tidak akan melakukan tindakan pencucian uang, transaksi yang melanggar hukum dan lain – lain. Sehingga perlu adanya pernyataan tertulis dari pengguna uang elektronik nasabah maupun non-nasabah bahwa pengguna uang elektronik tidak akan menggunakan uang elektronik secara tidak bertanggung jawab dan Bank akan menjaga data nasabah dan akan bertanggung jawab akan keasliannya atau validitasnya, menjadi data yang dapat

dipertanggung jawabkan. Hal ini dapat tertuang dalam *terms and conditions*.

- ii. Bank sangat perlu untuk menerapkan prinsip kehati – hatian dan prinsip mengenal nasabah kepada pengguna uang elektronik non – nasabah. Karena ini, regulasi yang dikeluarkan Bank jangan hanya memikirkan kemudahan – kemudahan mengenai kepemilikan, tetapi juga menjaga agar kemudahan – kemudahan tersebut selaras dengan prinsip kehati – hatian dan prinsip mengenal nasabah.
- iii. Memperketat pengamanan penggunaan uang elektronik dalam bentuk aplikasi maupun kartu. Sehingga apabila kartu atau telepon genggam hilang ataupun dicuri, pihak lain tidak dapat menggunakan uang elektronik tersebut karena bisa saja dilakukan dengan tidak bertanggung jawab. Untuk aplikasi uang elektronik pada telepon genggam, sebaiknya difasilitasi dengan nomor PIN, verifikasi *barcode* atau pada saat penggantian PIN, diberikan pertanyaan – pertanyaan yang menjadi alternatif keamanan kode uang elektronik. Hal ini berkaitan dengan prinsip kehati – hatian sebagai salah satu cara agar keberlangsungan uang elektronik aman.
- iv. Perkembangan uang elektronik sangatlah pesat dewasa ini, kemudahan yang ditawarkan menjadikan masyarakat lebih menggemari uang elektronik. Disamping itu, kepemilikan uang elektronik dalam transaksi pembelian atau

perdagangan sering diberikan potongan harga. Bank harus lebih terbuka mengenai potongan – potongan harga tersebut. Misalnya mengenai bagaimana perputaran uang apabila membayar menggunakan suatu uang elektronik akan sering mendapatkan potongan harga yang besar? Kemudahan – kemudahan yang ditawarkan bank tidaklah melewati batas prinsip kehati – hatian.

b) Non – Nasabah

- i. Sebagai pengguna uang elektronik yang notabennya menaruh uang tunainya pada suatu server, non – nasabah harus lebih berhati – hati saat mendaftarkan diri pada suatu uang elektronik yang diterbitkan bank atau lembaga bukan bank. Hal ini berfungsi agar apabila uang elektronik non-nasabah hilang, tidaklah dapat disalah gunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab seperti misalnya dipakai untuk melakukan transaksi mencurigakan ataupun dikuras isinya. Sehingga, haruslah ada verifikasi data tiap kali mengaktifkan uang elektronik.
- ii. Non-nasabah sebagai pengguna uang elektronik perlu memahami bagaimana alur uangnya dan meminta Bank meningkatkan keamanan system informasi maupun peraturan perbankan

c) Penyempurnaan Peraturan Perbankan Indonesia

- i. Peraturan perbankan di Indonesia belum cukup sempurna untuk melindungi dana masyarakat. Perlu adanya penyempurnaan peraturan – peraturan terlebih mengenai perbankan dengan menggunakan sistem dan media teknologi yang semakin memudahkan masyarakat untuk bertransaksi sesuai dengan perkembangan jaman.

- ii. Perlu adanya penyalarsan peraturan – peraturan perbankan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa hal yang saling bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan yang diatasnya. Maka hal tersebut perlu dipadankan.
- iii. Pembuatan peraturan mengenai prinsip kehati – hatian perlu dilakukan untuk menjadi standar bagi peraturan – peraturan yang lainnya apabila akan melakukan pembuatan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati – hatian Bank.

## Daftar Pustaka

### a. Buku :

Fuadi, Munir, Hukum Perbankan Modern Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004

Kountur Ronny, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tes, Buana Printing : Jakarta, 2009

Soemitro, Ronny Hanitjo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Aksara : 1983

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press : Jakarta, 1981

Usman, Rachmadi, “Aspek- Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2001

### b. Artikel :

Anshori, Abdul Ghofur, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010

*Frequently Asked Question* Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI2018 Tentang Uang Elektronik.

Herkuncahyo, Yacobus Bayu, Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (*Electronic Money Exchanger*) dalam Sengketa Jual – Beli Uang Elektronik, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya : Yogyakarta, 2014

Linda Nur Hasanah “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non – Tunai” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : Malang, 2018

Pradipta, Ni Putu Nena, Pro Justitia, Suatu Kajian Hukum Tentang Corporate Social Responsibility Dalam Hukum Bisnis Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Oktober, 2010

Usman, Rachmadi, Yuridika Volume 32 Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Januari, 2017

Waas, Ronald, Makalah Seminar Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia: “Pencegahan dan Penanganan Kejahatan pada Layanan Perbankan Elektronik” : Februari, 2012

Yuliati, Maulina, Moch. Najib Imanullah, Privat Law “Penerapan Prinsip Kehati - hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang Di Bank”

**c. Situs Terkait :**

Admin, Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah... diposting pada 26 Januari 2013 <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

Ambar, Uang Elektronik di Indonesia 2018: *E-money vs E-wallet* diposting 14 November 2018 <https://komunitas.sikatabis.com/uang-elektronik/>

Anwar Hidayat, METODE PENELITIAN: Pengertian, Tujuan, Jenis <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses 20 Februari 2019

Eka Jully, Ini Cara untuk Punya Uang Elektronik dan Menjadi Agen Layanan Keuangan Digital Bank Indonesia diposting 2015 dari [https://kbr.id/nasional/092015/ini\\_cara\\_untuk\\_punya\\_uang\\_elektronik\\_dan\\_menjadi\\_agen\\_layanan\\_keuangan\\_digital\\_bank\\_indonesia/76315.html](https://kbr.id/nasional/092015/ini_cara_untuk_punya_uang_elektronik_dan_menjadi_agen_layanan_keuangan_digital_bank_indonesia/76315.html)

*E-Money* - Cara Mendapatkan <https://www.cermati.com/e-money> diakses 20 Maret 2019

<https://www.bca.co.id/sakuku> diakses 11 Februari 2019

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>

<http://digilib.unila.ac.id/916/10/BAB%203.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan dan Pengawasan Perbankan”  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx> diakses 08 April 2019

Mike Rini Sutikno, Mengenal Berbagai Jenis-Jenis Pemasukan, CFP dipublikasikan pada 22 Desember 2014 <http://mre.co.id/mengenal-berbagai-jenis-jenis-pemasukan/>

Perpuskampus, Pengertian dan Jenis Nasabah, Desember 2016, <https://perpuskampus.com/pengertian-dan-jenis-nasabah/>

Ringkasan Peraturan Bank Indonesia  
<https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI-200618.aspx> diakses 24 April 2019

Ruisa Khoiriyah, 5 Perbedaan *E-Money* dan *E-Wallet* Ini Perlu Kamu Ketahui, diposting 25 September 2017, <https://www.halomoney.co.id/blog/mengenal-perbedaan-uang-elektronik-e-money-dan-e-wallet> diakses 26 Maret 2019

Setyo Pamungkas, “Transparansi Perbankan Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian” Agustus, 2012.



[https://setyopamungkas.wordpress.com/2012/08/13/transparansi-perbankan-sebagai-pelaksanaan-prinsip-kehati-hatian/#\\_ftnref4](https://setyopamungkas.wordpress.com/2012/08/13/transparansi-perbankan-sebagai-pelaksanaan-prinsip-kehati-hatian/#_ftnref4)

Sistem Pembayaran <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx> diakses 10 Maret 2019

Wahyu Rahmawati, Bank Indonesia memperketat aturan uang elektronik, 2018 <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-indonesia-memperketat-aturan-uang-elektronik>

**d. Peraturan – Peraturan :**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/4/PBI/2005 Tentang Prinsip Kehati - Hatian Dalam Aktivitas Sekuritas Aset Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP Tahun 2005 ID Prinsip Perlindungan Nasabah Dan Kehati-hatian, Serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati – hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia nomor No.16/11/DKSP mengenai Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)